



Kantor : Jalan Gatot Subroto No. 03 Poso 94611
E-mail : set.poso@bawaslu.com
Laman : poso.bawaslu.go.id

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Mendengarkan saksi dari Terlapor

Waktu : Rabu, 29 Mei 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Helmi Mongi, M.Si
2. Ifran Hardianto W. Tadene, SH

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Prisca M. G Metusala, S.IP
2. Asisten Pemeriksa : Ben Azarya Tawonagi, SP
3. Perisalah : Fajrini Djamal, SH

B. Para Pihak

1. Pelapor : Royal Langgaroni, SH., MH, Nofertian
Tarasendu (Kuasanya) dan Principal
2. Terlapor : Mansur, SH selaku Kadiv. Hukum KPU Kab.
Poso
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : Christian A. Oruwo, SH., MH
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul: 14 : 37 s/d 15 : 40

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1.	Majelis	Membuka sidang dan anggota majelis dan memperkenalkan anggota majelis. Bapak Ifran Hardianto W. Tadene,SH
2.	Majelis	Selanjutnya berdasarkan yang diagendakan hari ini yaitu mendengarkan saksi dari pihak terlapor dan seperti kemerin akan menambah bukti surat
3.	Terlapor	Terkait dengan jawaban kami pada poin 9 ada tambahan lampiran surat, maka hari ini surat tersebut sudah ada. dan akan dijelaskan oleh saksi untuk ke KPU ri , dan untuk surat masih sama saksi.
4.	Majelis	Kalau boleh dimasukan agar kami sahkan.
5.	Terlapor	Baik Majelis.
6.	Majelis	Surat diperlihatkan kepada pelapor terkait bukti surat tambahan dari KPU. Disahkan bukti : Sura kpu prov. Nomor 639/PL.02.7-SD/72/2/2024 di point 9 yang bagian tidak terpisahkan dari jawaban terlapor. Dipersilahkan kembali ketempat duduk masing – masing.
7.	Terlapor	Kami sebagai terlapor untuk menyampaikan keberatan , apakah selama sidang bisa mengambil gambar dan video streaming ?

8.	Majelis	Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik akan menghadirkan 1 orang saksi, apakah sudah ada?
9.	Terlapor	Baik sudah ada majelis.
10.	Majelis	Baik silahkan diundang.
11.	Majelis	Disilahkan saksi untuk mengambil tempat. Dipersilahkan untuk memperlihatkan identitas (ktp). Akan disumpah dengan agama kristen. Selanjutnya majelis mengambil sumpah/janji. Baik sudara saksi, dari terlapor untuk memberikan pertanyaan
12.	saksi	Baik, ijin majelis pemeriksa, saya keberatan untuk diambil gambar atau di video, jadi mohon penegasan soal itu meskipun terbuka untuk umum, jadi saya punya hak untuk tidak dipublikasi secara pribadi, kalo mengambil silahkan tetapi saya tidak.
13.	Majelis	Baik, untuk diluar karena ini privasi dari saksi, maka tolong tidak di dokumentasikan untuk saksi

14.	Terlapor	Baik, saudara saksi ini terkait soal pemaknaan dari pasal 29 pkpu 6 jo pasal 42, tolong dijelaskan terkait wilayah luas sebaran secara berjenjang,
15.	Saksi	<p>Baik,</p> <p>Keterangan saya ini untuk menjelaskan tentang pemaknaan pasal 42 jo pasal 29 pkpu 6 tahun 2024, yang mana itu mengenai 1 peristiwa yang terjadi atau sedang ditangani rekan – rekan dari terlapor ini sudah bersurat ke kpu prov. Dan atas surat tersebut, kami sendiri kami sendiri yang berkonsultasi ke KPU RI, berkaitan dengan pemahaman, jadi kualitas keterangan saya itu menyampaikan apa yang terjadi pada saat konsultasi dan apa keterangan dari KPU RI, jadi batasan keterangan saya seperti itu. Jadi mohon untuk diekspos yang berkaitan konsultasi kami di KPU RI.</p> <p>Jadi pasca surat yang dilaporkan ke kami, kami bersurat ke KPU RI untuk bertanya pemaknaan pasal 42 jo pasal 29 dan pada tanggal 20 mei kami diterima langsung oleh kpu ri, dalam diskusi pada waktu itu, memang dalam ketentuan pasal 29 dalam pkpu 6 itu, penjelasan lebih lanjut, jadi dia cukup menyampaikan norma yang sama melihat persebaran wilayah yang lebih luas, kemudian dalam pkpu 6 itu, ada petunjuk teknis nomor 503 dan disana juga tidak ditemukan, Jadi hasil konsultasi kami, karena tidak ada penjelasan lanjut dari pkpu 6 dan juknis 503, menyebabkan ada 3 daerah yang juga mengalami permasalahan yang sama, jadi ada juga suara yang sama, ada bangka belitung, dan bali. Dan poso ini ada 3 kasus, kasus yang ke 4 di donggala tapi dia sama antar beda partai, tetapi di partai yang sama itu ada di 3 kab dan ini kasus yang unik. Dalam diskusi itu disampaikan bahwa sebenarnya kecil kemungkinan akan ada yang sama, sehingga penormaan itu ditulis seperti itu, dengan harapan memang itu mudah diterjemahkan tetapi kenyataannya selain teman – teman diposo ada teman – teman lain yang menerapkan yang sama,</p>

16.	Saksi	<p>Jadi saya terangkan dlu, kalau kasus teman – teman di poso, menjumlahkan berapa kali menang dia di desa, jadi awalnya berapa kali menang di kecamatan dulu, setelah itu kalau dia menangnya sama – sama di kecamatan, akhirnya dia turun ke desa, di jumlahkanlah dia berapa kali menang, ditemukan calon si A misalnya 20 desa dia menang, dan calon b , dia menang 15 desa, maka yang ditetapkan adalah 20 desa yang dia menang. Itu yang dimaknai oleh teman – teman diposo.</p> <p>Dalam konsultasi ternyata KPU RI , sebagai pembentuk UU, penjumlahan itu nanti terjadi apabila itu sama semua, di kelurahan itu sama semua, dikelurahan itu sama semua baru turun di TPS disitu baru dijumlahkan, jadi kalau dia masih kecamatan dan kelurahan, tidak perlu dijumlah, dilihat saja sebarannya siapa yang paling luas, jadi kalau misalnya dia ada 35 desa , maka calon a jumlahnya 32, yang satu 35, maka yang harus ditetapkan 35, meskipun disitu hanya 1 atau 2 orang, tidak perlu dijumlah dulu, kecuali persebaran desa kelurahan aman semua ada isi, baru kita masuk diperhitungan di TPS, itu memang tidak ada di penjelasan di pkpu 6 dan juknis 503.</p> <p>Setelah kami berkonsultasi tersebut, karena pihak terlapor sudah bersurat, kami membalas surat berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU RI, waktu itu kami diterima oleh biro tehnik, itulah kemudian kami bersurat dengan menguraikan cara simulasinya, jadi simulasi yang diterima teman – teman itu seperti yang saya sampaikan, jadi untuk kalo dia sama semua desa ada, baru masuk lagi hitung di TPS – TPS. Dan memang kalau kita cermati di kasus – kasus teman – teman terlapor kalau turun ke TPS juga ada antara di 63 dan 41 kalau tidak saya keliru, tapi belum sampai ke situ, di peristiwa ini baru sampai di persebaran di desa, yang penting dia ada semua, kalau misalnya dia ada di persebaran desa, maka harus 35 desa, tapi kalau dua – duanya tidak sampai 35, maka siapa yang lebih banyak sebarannya, misalnya nih kalau ada yang 35 yang lain 32, maka yang ditetapkan 35, tetapi kalau misalnya dari 35 desa, hanya 30 desa si A, si B 29, tidak ada semua, tapi yang lebih banyak yang 30 tadi, maka</p>
-----	-------	---

17.	Saksi	<p>Lanjutan ket. Saksi :</p> <p>Dia akan Yang ditetapkan, ini memang norma yang perlu tanyakan langsung dan dikonsultasikan ke KPURI sebagai pembentuk aturannya, sebab kalau kita merujuk pada pkpu 6 dan juknis 502, itu tidak ada penjelasannya. Meskipun kita menggunakan interpretasi ekstensi juga untuk memperluas makna, kita juga Cuma bisa mengambil contoh dipersebaran pilpres, itu dijumlah, jadi tidak boleh di pakai itu, itu menurut teman – teman sari biro teknis, jadi kalau mengikut jumlah seperti pilpres itu yang terjadi dilakukan oleh teman – teman kpu di kab. lain. Jadi pada saat penyusunan peraturan kpu maupun juknis 502, yang dimaksud dalam norma pasal itu sebenarnya yang penting dia ada semua, biar Cuma 1, meskipun di situ Cuma 1 tps dan Cuma 1 pemilihnya, itu dianggap sebaran, jadi itu yang berkaitan dengan hasil konsultasi berkaitan dengan pertanyaan dari teman – teman dari terlapor, mengenai pasal 29 dalam pkpu.</p> <p>Saya kira itu yang bisa keterangan jika ada hal lain, kami akan berusaha menjawab</p>
18.	Terlapor	<p>Baik, kami akan masih bertanya kepada saudara saksi. Kami minta penjelasan saksi mengenai soal kekeliruan dalam rekomendasi laporan. Pelapor dalam hal ini melaporkan kami sebagai terlapor terkait dugaan pelanggaran administrasi, sementara yang kami cermati , saat pelaksanaan pleno yang dilakukan pada tanggal 5 mei itu dihadiri oleh semua terundang, termasuk pimpinan partai pelapor, dan juga pimpinan ketua bawaslu hadir, mohon penjelasan ini apakah rekomendasi kami terkait kesalahan prosedural itu masuk tindak lanjut laporannya ?</p>
19.	Pelapor	<p>Ijin yang mulia, Saya keberatan , karena yang hadir saat ini adalah saksi bukan ahli yang menerangkan terkait itu, jadi saya keberatan jika saksi ini menerangkan pendapat yang akan dinyatakan ahli, jadi tidak bisa, itukan pendapat ahli bukan saksi.</p>
20.	Majelis	<p>Baik terlapor. Dalam perbawaslu 8 tahun 2022, pasal 27, dibacakan.... Maka saudara saksi pada waktu penetapan hadir, proses penetapan kpu pada waktu itu?</p>

21.	Saksi	Kalo pertanyaan hadir atau tidak, saya sama skali tidak ikut karna kami juga sementara penetapan di prov.
22.	Majelis	Baik, silahkan ada pertanyaan yang lain?
23.	Terlapor	Saya rasa cukup majelis
24.	Majelis	Oke pelapor ada yang ingin ditanyakan? disilahkan
25.	Pelapor	Iya terima kasih, jadi saya ingin tanyakan kepada saksi, selaku KPU yang lebih tinggi dari KPU Poso, yang saya tanyakan kepada saksi, apakah kpu sebelum penetapan kemarin dari kpu poso, pernah menerima surat tembusan konfirmasi yang lebih dulu seakan – akan pemberitahuan lebih awal dari kpu poso terkait masalah hasil suara kecamatan kemarin, kita sama – sama juga mengantisipasi terkait penerapan pasal tersebut supaya kita sama – sama kawal, karena saya sudah berikan argumen hukum terlebih dahulu kepada kpu poso pterkait penerapan pasal 29 itu, jadi saya tanyakan apakah pernah menerima surat tembusan tersebut.

26.	Saksi	<p>Iya, jadi teman – teman KPU Poso secara hirarki sudah pernah berkonsultasi menyampaikan bahwa ada perolehan suara sama, lalu kemudian jika kita cermati dalam PKPU 6 itu, maka kita tidak akan intervensi dan akan bilang si A atau B yang ditetapkan, tetapi karena prinsipnya terbuka disitu ada pengawas pemilu, peserta pemilu bahkan ada undangan lain apakah pelapor ini ada, tetapi kalo kami di prov. Ada caleg – caleg dari partai sebagian hadir. Pada waktu itu saya sampaikan bahwa proses penetapan itu berdasarkan PKPU 6 dan Juknis 502, adapun ada hal keberatan bagi yang sudah ditetapkan, nanti para pihak yang ada keberatan baik pengawas pemilu dan peserta pemilu, silahkan mengajukan keberatan pada saat rapat pleno. Sebab arahan saya jelas, ketika membaca nama – nama calon terpilih a, b, c, d, selalu saya arahkan bertanya kembali apakah ada keberatan, dan Seingat saya, saya konfirmasi ke Pak Roni, apakah ada keberatan, dan beliau menyampaikan tidak ada keberatan, jadi provinsi dalam kapasitas itu menyarankan untuk sesuai dengan ketentuan. Dan kembali lagi ke pemaknaan norma itu, disitu memang tidak ada penjelasannya. Begitu. Jadi kalau mengatakan dia keliru, dimana kelirunya, karena normanya begitu. Fakta ini terungkap setelah kita berkonsultasi dengan KPU RI, kami waktu mereka berkonsultasi itu surat melakukan penegasan mengatakan bahwa begini karena ada perbedaan cara pandang di pasal 29, maka sebaiknya kita tanya ke pembentuknya supaya jangan berdebat, jangan yang ini mengatakan si A dan ini mengatakan si B, sehingga persoalan ini bisa clear keterangan saya ini juga menjadi penguatan dasar untuk di putus dalam perkara ini, sehingga KPU dengan pendekatan asas – asas pemerintahan yang baik itu melakukan koreksi – koreksi yang diperlukan, jadi tetap tunduk dan patuh dipersidangan ini, jadi arahan saya pada waktu itu seperti itu.</p> <p>Jadi selalu dikembalikan pada peserta rapat pleno terbuka ada keberatan atau tidak.</p>
-----	-------	---

27.	Pelapor	Jadi saksi, saya hanya mepertegas saja apakah pernah ada menerima surat tembusan terlebih dahulu sebagai antisipasi kami jangan multitafsir, , sehingga saya anggap bahwa, ,, jadi ini sebagai masukan untuk kita saja, jadi kalau ada surat – surat masuk dari para pihak seperti kami mohon untuk di perhatikan, karena dalam hal – hal seperti ini nantinya baik kpu maupun di bawaslu saling kita baku awasi,
28.	Majelis	Ada lagi yang ditanyakan pelapor. ? Pelapor : tidak ada Yang Mulia
29.	Majelis	Sudara saksi tadi menjelaskan bahwa pada saat ada 2 yang sama suaranya maka dilihat persebarannya, pada saat di kecamatan persebarannya sama, maka dia turun di desa, artinya persebaran dilihat persebaran di desa, seperti itu, saya hanya ingin meminta penegasan karena terkait surat yang tadi diberika..
30.	Saksi	Jadi makna dari persebaran desa itu, ada yang berbeda cara pandangnya dari kedua belah pihak, dimaknai persebaran desa itu adalah yang tidak ditemukan dalam pkpu maupun dalam juknis, jadi persebaran desa ini kalau diadu juga siapa desa paling dominan dan menang itu juga berbeda cara pandangnya, karena itu tidak diatur dalam aturannya, beda halnya kita lihat di ayat 2, jika masih sama dilihat laki – laki perempuan, yang di ambil perempuan, itu sudah jelas kalau masih sama, tetapi pemaknaan di persebaran terluas di desa ini, juga masih perlu di perjelas, jadi saya bukan dalam rangka siapa yang benar, silahkan ditimbang, yang pasti KPU RI itu sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persebaran itu tidak usah di jumlah dlu, yang penting dia ada , 1 orang pun sepanjang desa itu sudah ada representasi mendukung orang itu , maka sudah dianggap tersebar di desa itu, meskipun di anggap si A ini sudah ada 1 orang tapi di tps lainnya kosong, maka persebaran itu yah yang ada 1 orang itu. Meskipun kalau dijumlah mungkin lebih banyak yang menang di TPS calon yang si A, namun belum masuk disitu, dia di persebaran itu, ada dulu dia, jadi pemaknaan sebaran terluas itu seperti yang saya sampaikan bukan terbanyak tapi ada pemilihnya disitu. Dimaknai seperti itu.

31.	Majelis	Baik, saya minta penegasan, karena dalam surat yang di tandatangani oleh Ketua KPU Prov. Di angka 4 huruf d, bahwa dalam hal semua calon memiliki sebaran peilih diseluruh kecamatan maka selanjutnya persebaran dilihat apakah persebaran pemilihnya tersebar ke seluruh kel. dan desa. Anggota Majelis : Lanjut saya 1 pertanyaan penegasan, terkait dengan sebaran jika semuanya yang terisi, sesuai tingkatannya, apakah dalam ini pemaknaan yang dimaknai secara yang luas sampai ke wilayah yang paling rendah pada konteks mungkin TPS, atau hanya sebatas kelurahan desa atau konteks sebarannya samoai tkt tps. Tolong saksi jelaskan
32.	Saksi	Jadi kalau di pku tidak ada itu, jadi saya jawab berdasarkan apa yang di jawab oleh teman – teman KPU RI, rasa berjenjang itu dimaknai begini, karena dia anggota dprd kab, maka sebaran di lihat di kecamatan ada semua tidak pendukungnya, jadi kalau dia 4 kecamatan ini meskipunhanya 1.1, setelah ada semua, tapi kami misalnya si A 3 kecamatan dan B. 4 Kecamatan maka yang memang ini 4 kecamatan, tapi kal misalnya sama baru turun di desa atau kel. jadi kalo di desa iitu ada 35 desa maka dilihat , calo A berapa misal dia 35 dan calon B 34, maka diambil yang A , 35 jumlah yang paling banyak maksimal deas .kel, dalam 1 dapil itu, nah kalau itu juga masih sama baru turun di TPS, itu juga tidak diatur dalam PKPU, kalau masih sama sebarannya masih sama di TPS, maka masuk di pasal 2 laki – laki atau perempuan, maka yang ditetapkan perempuan, jika masih sama, maka dilihat nomor urut. Jadi itulah pemaknaan pasal 29 ayat 1 dan 2 huruf a dan b.
33.	Majelis	Yang lanjut lagi, menyambung yang tadi, terkait pernyataan kpu prov. ini apakah surat ini sudah diteruskan ke KPU Poso?
34.	Saksi	Jadi surat itu tadi sudah kami serahkan tadi, memang sengaja mengkiopi menduga kalau lagusng di minta, dan itu sudah ada.
35.	Majelis	Yah sudah cukup Pelapor terlapor jika masih ada dipersilahkan.
36.	Pelapor/terlapor	Sudah cukup.

37.	Majelis	<p>Baik, saksi dipesilahkan keluar. Baik untuk bukti surat sduah cukup untuk pelapor dan terlapor, saksi juga sudah cukup. Ada permintaan tertulis ahli silahkan dimasukan. Selanjutnya di perlihatkan ke terlapor.</p> <p>Baik, kita sahkan keterangan ahli ini. Baik, ini sudah selesai terkait pemeriksaan bukti dan saksi dari pelapor dan terlapor. Maka sidang kami lanjut tanggal 30 mei pukul 10.00 wita di tempat ini dengan agenda pembacaan kesimpulan dan pelapor dan terlapor. Ini merupakan undangan resmi bagi pelapor dan terlapor.</p>
-----	---------	---

